

PEMBENTUKAN-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS

2021

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 05/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2021: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PerPres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU Kab/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan di dokumentasikan, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 13/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/Kpts/KPU/XI/2020.

 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hilir bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik,

akuntabel, transparan, efektif dan efisien, melakukan pengungkapan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2021.
 - Lamp 2 Hlm.